

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")/
ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS REGARDING THE SCHEDULE AND
PROCEDURES OF INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION OF
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Company")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 April 2021 Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Perseroan tahun buku 2021 sejumlah USD 75.000.001 atau sama dengan USD 0,01275 per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 19 April 2021 senilai USD 1 = Rp14.592,- sehingga Dividen Interim Perseroan tahun buku 2021 sejumlah Rp1.094.411.775.650,- atau sama dengan Rp186,05 per lembar saham.

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that based on the approval of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company dated 15 April 2021, the Company has approved and decided to distribute the Company's Interim Dividend for the 2021 financial year amounting to USD 75,000,001 or equal to USD 0.01275 per share where the Company will use the BI middle rate as of 19 April 2021, amounting to USD 1 = IDR14,592.00 so that the Company's Interim Dividend for the 2021 financial year is IDR1,094,411,775,650,- or equal with IDR186.05 per share.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM

INTERIM DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES

Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2021 sebesar Rp186,05 per saham, berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim yang dimaksud :

Payment of Interim Dividend for Financial Year 2021 amounting to IDR186.05 per share, the following is the Schedule and Procedure for Interim Dividend Distribution:

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim tahun buku 2021

A. Schedule of Interim Dividend Distribution for the financial year 2021

No.	Kegiatan/Activities	Tanggal/Date
1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Cum Interim Dividends at the Regular and Negotiation Market</i>	23 April 2021
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Ex Interim Dividends at the Regular and Negotiation Market</i>	26 April 2021
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai/ <i>Cum Interim Dividend at Cash Market</i>	27 April 2021
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai/ <i>Ex Interim Dividends at the Cash Market</i>	28 April 2021
5.	Pencatatan tanggal bagi yang berhak atas Dividen Interim (DPS)/ <i>Recording Date who has a right of the Interim Dividends</i>	27 April 2021
6.	Pembayaran Dividen Interim/ <i>Interim Dividend Payment</i>	4 Mei/May 2021



PT. Golden Energy Mines Tbk.

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 27 April 2021 pada pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal

B. Procedure for Interim Dividend Distribution

1. *Interim dividends will be distributed to the Shareholders as listed on the Company's Register of shareholders as of 27 April 2021, 16.00 WIB.*
2. *For Shareholders who have converted their shares (shares that are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI), dividends will be credited to the account of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. KSEI will deliver a written confirmation regarding the results of the Interim Dividend distribution to the Securities Company and/or the Custodian Bank. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholder's account.*
3. *The Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the final Interim Dividend amount which is the right of the Shareholders concerned.*
4. *Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 27 April 2021 at 16.00 WIB.*
5. *Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Sinartama Gunita no later than 27 April 2021 at*

**PT. Golden Energy Mines Tbk.**

Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 27 April 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.

Jakarta, 19 April 2021

Direksi Perseroan/*The Board of Directors of the Company*

